



PUTUSAN

Nomor 3472 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SAIPUL M. SIREGAR, S.H., MA, bertempat tinggal di Jalan Danau Ranau, Nomor 14, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nazaruddin Lubis, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Setia Budi, Nomor 9, Kelurahan Helvetia Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

Hj. SYARIFAH HASIBUAN, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, Nomor 22, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Marwan Rangkuti, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Marwan Rangkuti & Rekan, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 74, Ruko Perumahan Griya Sarina Regency, Kelurahan Padangmatinggi, Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3472 K/Pdt/2021



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Februari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan bahwa Perjanjian Penanganan Perkara, Akta Nomor 43 tanggal 13 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H., adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan Tergugat Hj. Syarifah Hasibuan telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Februari 2016 dan Perjanjian Penanganan Perkara Akta Nomor 43 tanggal 13 Maret 2016;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan hasil perdamaian sebesar 15 % dari Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yaitu sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 3% setiap bulan dari Rp1.050.000.000,00 dihitung sejak gugatan ini didaftar di kepaniteraan Pengadilan Medan hingga putusan dalam perkara ini patut telah terlaksana;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta, walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya-upaya lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Kelas 1-A Medan tidak sependapat dengan kami, mohon pertimbangan dan putusan yang baik dan patut serta seadil-adailnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur liberl*);
- Subjek hukum lain tidak turut digugat (*plurium litis consortium*);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3472 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn., tanggal 10 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Februari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Penanganan Perkara Akta Nomor 43 tanggal 13 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H. adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Tergugat Hj. Syarifah Hasibuan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Pebruari 2016 dan Perjanjian Penanganan Perkara Akta Nomor 43 tanggal 13 Maret 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan hasil perdamaian sebesar Rp15 % dari Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yaitu sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 262/PDT/2019/PT Mdn., tanggal 12 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 Juli 2018 Nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3472 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 Juli 2018 Nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn., yang dimohonkan Banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 102/Pdt/Kasasi/2019/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang dimohonkan Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 262/PDT/2019/PT Mdn., tanggal 12 September 2019 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn., tanggal 10 Juli 2018;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3472 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn., tanggal 10 Juli 2018;
- Menghukum Tergugat Asal/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Maret 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat Saipul M. Siregar, S.H., MA terhadap Tergugat Hj. Syarifah Hasibuan didasarkan pada hubungan hukum pemberian kuasa oleh Tergugat kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas harta bersama yang belum dibagi milik Tergugat dengan mantan suami Tergugat Alm. H. BP Ritonga, yang telah bercerai pada tahun 2007;
2. Bahwa hubungan hukum tersebut tertuang dalam Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Februari 2016 dan Perjanjian Penanganan Perkara Nomor 43 tanggal 13 Maret 2016, yang sedang dijalankan oleh Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2016;
3. Bahwa pemberian kuasa tersebut, dicabut oleh Tergugat pada tanggal 2 November 2017, pada saat mana Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai kuasa dan telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama Padangsidempuan terdaftar Nomor 0048/Pdt. G/2016/PA Pspk;
4. Bahwa Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai kuasa sejak tanggal pemberian kuasa pada tanggal 22 Januari 2016 sampai

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3472 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dicabutnya kuasa pada tanggal 2 November 2017, yang dalam kurun waktu tersebut Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai kuasa seperti membuat dan mendaftarkan surat gugatan, melaksanakan persidangan dan seterusnya, karena itu pencabutan kuasa secara sepihak oleh Tergugat, dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Tergugat dengan para ahli waris Alm H. BP Ritonga, tidak dapat menjadi sebab hilangnya hak Penggugat atas honorariumnya sebagai penerima kuasa sebagaimana diperjanjian dalam Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Februari 2016;

5. Bahwa dalam perdamaian antara Tergugat dengan para ahli waris Alm. H BP Ritonga, Tergugat memperoleh 1 unit rumah beserta pekarangannya, terletak di Jalan S. Parman, Nomor 22, Kelurahan Kamcar, Kota Padangsidimpuan ditambah uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
6. Bahwa menurut Penggugat, berdasarkan keterangan masyarakat, harga rumah tersebut sekitar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sehingga jumlah yang diterima oleh Tergugat seluruhnya sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
7. Bahwa dalam perjanjian disepakati bahwa besarnya *success fee* adalah 15 % dari hasil yang digugat, sehingga besarnya pembagian harta yang diperoleh Tergugat dari perdamaian adalah $15 \% \times Rp7.000.000.000,00 = Rp1.050.000.000,00$ (satu miliar lima puluh juta rupiah);
8. Bahwa namun demikian, oleh karena pelaksanaan kuasa tersebut tidak selesai sebagaimana diperjanjikan, lagipula tidak diketahui sejauhmana pelaksanaan kuasa oleh Penggugat, maka dengan memperhatikan pencabutan kuasa oleh Tergugat secara sepihak, hal itu menjadi dasar, bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi*, karena itu dipandang patut dan adil besarnya honorarium yang dapat diterima oleh Penggugat adalah sebesar $1/3$ dari $15 \% \times Rp7.000.000.000,00 = Rp350.000.000,00$ (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3472 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SAIPUL M. SIREGAR, S.H., MA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 262/Pdt/2019/PT Mdn., tanggal 12 September 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn., tanggal 10 Juli 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAIPUL M. SIREGAR, S.H., MA.** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 262/Pdt/2019/PT Mdn., tanggal 12 September 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn., tanggal 10 Juli 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Februari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3472 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Perjanjian Penanganan Perkara Akta Nomor 43 tanggal 13 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H. adalah sah secara hukum;
 4. Menyatakan Tergugat Hj. Syarifah Hasibuan telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Pebruari 2016 dan Perjanjian Penanganan Perkara Akta Nomor 43 tanggal 13 Maret 2016;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan hasil perdamaian sebesar $\frac{1}{3}$ dari $15\% \times \text{Rp}7.000.000.000,00 = \text{Rp}350.000.000,00$ (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
 6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3472 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Disclaimer